

**SKRIPSI**

**PENGAYAAN MATERI FIKIH MUNAKAHAT TENTANG HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MELALUI NOVEL  
*ASSALAMUALAIKUM CALON IMAM*  
KARYA IMA MADANIAH**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**RIVANI PERTIWI A.**

**NIM. 11711202422**

**UIN SUSKA RIAU**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1443 H / 2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAYAAN MATERI FIKIH MUNAKAHAT TENTANG HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MELALUI NOVEL  
ASSALAMUALAIKUM CALON IMAM  
KARYA IMA MADANIAH**

Skripsi

diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**RIVANI PERTIWI A.**

**NIM. 11711202422**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H / 2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah* yang ditulis oleh Rivani Pertiwi A. NIM. 11711202422 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Safar 1443 H  
15 September 2021 M.

Menyetujui,

Ketua Jurusan  
Pendidikan Agama Islam



Dr. Idris, M. Ed.  
NIP. 19760504 200501 1 005

Pembimbing



Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy  
NIP. 19750508 2007012021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah*, yang ditulis oleh Rivani Pertiwi A., NIM. 11711202422 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 H/ 06 Desember 2021 M. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi PAI SLTP/SLTA.

Pekanbaru, 8 Jumadil Awwal 1443 H.  
13 Desember 2021 M.

Mengesahkan,  
sidang munaqasyah

Penguji I

  
Drs. Azwir Salam, M. Ag

Penguji II

  
H. Adam Malik Indra, Lc, MA

Penguji III

  
Nurzena, M. Ag


Penguji IV

  
Dr. Nasrul. HS, S. Pd. I, MA

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



  
Dr. H. Kadar, M. Ag.  
NIP. 19650521 199402 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rivani Pertiwi A.  
NIM : 11711202422  
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 27 Oktober 1998  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, November 2021

Yang membuat pernyataan



Rivani Pertiwi A.

11711202422



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGHARGAAN



*Alhamdulillahirobbil'alamin...*

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, serta memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam, penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun kita kepada nikmatnya keimanan seperti yang kita rasakan saat ini. Atas ridha dan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis dengan judul “*Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah*”, yang mana penulis selesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi PAI SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari bantuan, support, serta motivasi dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua ayahanda Afrizal dan ibunda Yuhelmira Selfayeni yang selalu hadir dan memberikan sumbangsi baik secara materi maupun bathin. Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada beberapa pihak yang juga telah berkontribusi dalam proses dan penyelesaian penelitian penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. H. Kadar, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta Wakil Dekan I Dr. H. Zarkasih, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Zubaidah Amir M. Z., M.Pd., Wakil Dekan III Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. Kons., beserta staff dan karyawan yang telah memberikan fasilitas dan mempermudah segala urusan penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris, M. Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul, HS., MA., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama belajar dan memberikan bimbingan di jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy, Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Drs. Ibrahim, M. Ag. Penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan kuliah dengan baik.
6. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam yang terampil dan mempunyai kerangka ilmu di bidangnya yang telah banyak memberikan ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengetahuan baru selama penulis menyelesaikan pendidikan di jurusan Pendidikan Agama Islam.

7. Teman-teman PAI angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis. Terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di jurusan PAI tercinta ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan nama satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a, semoga semua pihak yang telah membantu dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah Swt. dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam setiap menjalankan segala urusan.

Pekanbaru, 15 September 2021

Penulis

Rivani Pertiwi. A

NIM. 117112024





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN



*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."*

(Q.S Al-Baqarah : 286)

*Alhamdulillahil'abid'amin*

Aku ucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas anugrah, kekuatan, serta kesempatan yang telah Allah berikan kepadaku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda Afrizal dan bundaku Yuhelmira Selfayeni yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.

Dan juga kupersembahkan untuk kedua adikku Revina Salsabila dan Muhammad Alif yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

*"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"*

(Q.S Al-Insyirah : 7)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Rivani Pertiwi. A (2021) :Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri melalui Novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah**

Penelitian ini membahas tentang pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan (isi) yang terkandung dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hak dan kewajiban suami istri di dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* meliputi, kewajiban suami yaitu memberikan mahar, memberikan nafkah, menggauli istri secara patut, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yakni *sakinah, mawaddah dan rahmah*, mengajarkan agama kepada istri. Kewajiban istri, yaitu memberikan rasa tenang dan cinta pada suami, taat dan patuh pada perintah suami, melayani suami dan berterima kasih pada suami. Sedangkan hak dan kewajiban bersama, yaitu terjalinnya hubungan baik antara keluarga istri dan suami. Oleh karena itu, novel ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan edukatif dalam materi Pendidikan Agama Islam yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

**Kata Kunci :** Pengayaan, materi Fikih Munakahat, hak dan kewajiban suami istri, novel *Assalamualaikum Calon Imam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Rivani Pertiwi. A (2021): Enrichment of Fiqh Munakahat Materials about the rights and obligations of husband and wife through the Novel of *Assalamualaikum Calon Imam* the Work of Ima Madaniah**

This research discussed the Enrichment of Fiqh Munakahat materials about the rights and obligations of husband and wife through the novel of *Assalamualaikum Calon Imam* the work of Ima Madaniah. This research aimed at knowing Enrichment of Fiqh Munakahat materials about the rights and obligations of husband and wife through the novel of *Assalamualaikum Calon Imam* the work of Ima Madaniah. This research was a library research. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis related to contents contained in the novel of *Assalamualaikum Calon Imam* the work of Ima Madaniah was used in this research. The findings of this research concluded that there were some rights and obligations of husband and wife in the novel of *Assalamualaikum Calon Imam* that were the husband's obligations were giving a dowry, providing a living, having intercourse with his wife properly, they must realize the marriage of life expected by Allah were such as *Sakinah, Mawaddah* and *Rahmah*, and teaching islam to his wife. The wife's obligations were giving her husband a sense of calm and love, being obedience to her husband's orders, serving and being grateful to her husband. While the rights and obligations of both were the establishment of good relations between the wife's and husband's family. Therefore, this novel could be used as educational reading material on Islamic Education which discusses the rights and obligations of both husband and wife.

**Keywords: Enrichment, Fiqh Munakahat Material, Rights and Obligations of Husband and Wife, Novel *Assalamualaikum Calon Imam***

## ملخص

ريفاني فرتويي. أ، (٢٠٢١): تخصيص مادة فقه النكاح حول حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما من خلال قصة السلام عليكم يا مرشح الإمام من تأليف إما مدانية

يناقش هذا البحث تخصيص مادة فقه النكاح حول حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما من خلال قصة السلام عليكم يا مرشح الإمام من تأليف إما مدانية. ويهدف إلى معرفة تخصيص مادة فقه النكاح حول حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما من خلال قصة السلام عليكم يا مرشح الإمام من تأليف إما مدانية. هذا البحث نوعه بحث مكتبي. تقنية جمع البيانات من خلال دراسة التوثيق. وطريقة تحليل البيانات من خلال تحليل المحتوى المتعلق بالمحتوى الوارد في قصة السلام عليكم يا مرشح الإمام من تأليف إما مدانية. واستنتجت نتائج البحث أن هناك عديدا من حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما في قصة السلام عليكم يا مرشح الإمام منها واجبات الزوج وهي إيتاء النحلة والعيالة ومعاشرة الزوجة بالمعروف، يجب على الزوج تحقيق الحياة الزوجية التي أرادها الله، وهي السكينة والمودة والرحمة، وتعليم الدين للزوجة. وواجبات الزوجة أن تجعل بينها وزوجها سكينة ورحمة، وأن تكون مطيعة لأوامر زوجها، وأن تخدم زوجها وأن تشكر لزوجها. والحقوق والواجبات الجماعية هي إقامة علاقات طيبة بين أهل الزوجة والزوج. لذلك، يمكن استخدام هذه القصة كمادة قراءة تعليمية في مادة التربية الإسلامية التي تناقش حقوق الزوج والزوجة وواجباتها.

الكلمات الأساسية: تخصيص، مادة فقه النكاح، حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما، قصة السلام عليكم يا مرشح الإمام

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGHARGAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Teoretis.....	12
1. Pengayaan .....	12
2. Materi Fikih Munakahat .....	13
B. Gambaran umum novel .....	27
1. Pengertian Novel .....	27
2. Unsur-unsur Novel.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Waktu Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PAPAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i> .....	39
1. Biografi Penulis .....	39
2. Karya-karya Ima Madaniah .....	40
3. Deskripsi novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i> .....	40
4. Sinopsis novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i> .....	44
B. Pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i> .....	46
1. Kewajiban suami .....	47
2. Kewajiban istri.....	66
3. Hak dan kewajiban suami istri.....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA ..... 83**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT PENULIS**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel hak dan kewajiban suami istri dalam novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i>.....</b>	<b>47</b>
---	-----------



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN I</b>	Sampul Depan novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i>
<b>LAMPIRAN II</b>	Foto identitas novel
<b>LAMPIRAN III</b>	Sampul Belakang Novel <i>Assalamualaikum Calon Imam</i>
<b>LAMPIRAN IV</b>	Chat dengan penulis novel
<b>LAMPIRAN V</b>	Lembar desposisi
<b>LAMPIRAN VI</b>	Surat Pengajuan SK Pembimbing
<b>LAMPIRAN VII</b>	Surat SK Pembimbing
<b>LAMPIRAN VIII</b>	Keterangan Telah Mengikuti Seminar Proposal
<b>LAMPIRAN IX</b>	Keterangan Telah Melakukan Perbaikan Proposal
<b>LAMPIRAN X</b>	Lembar Bimbingan Proposal
<b>LAMPIRAN XI</b>	Lembar Bimbingan Skripsi
<b>LAMPIRAN XII</b>	Lembar Nota Perbaikan Skripsi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah melalui proses pembelajaran atau “*ta’lim*”. Guru sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran, guru diharapkan mampu mengembangkan dan memilih strategi yang tepat demi tercapainya tujuan pembelajaran. Suasana belajar siswa sangat tergantung pada kondisi pembelajaran dan kesanggupan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran setiap siswa mempunyai perbedaan kecepatan dalam memahami suatu materi atau bahan yang telah dipelajari. Ada beberapa siswa yang cepat dan ada beberapa siswa yang lambat. Untuk itulah perlu diadakan yang namanya pengayaan dan remedial. Pengayaan ditujukan kepada siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan remedial ditunjukkan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar.<sup>1</sup>

Bagi siswa yang telah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar maka diberlakukan untuknya mengikuti program pengayaan dengan fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk membantu mendapatkan tambahan dan perluasan wawasan adalah dengan melakukan pengayaan melalui novel. Karena Novel merupakan salah satu jenis karya fiksi yang mengungkapkan cerita tentang kehidupan tokoh dan nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam

<sup>1</sup> N. K. Yuni Tri Antari , I. W. Wendra , N. M. Rai Wisudariani, Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas XI TKJ 2 Smk Negeri 3 Singaraja, *e-Journal Prodi Pendidikan Bahasa Saastra Indonesia, Undiksha* Volume : Vol: 7 No: 2, 2017, h. 3

kehidupan karena ia merepresentasikan gambaran kehidupan yang realistis berdasarkan pengalaman pengarangnya.

. Novel sebagai karya sastra yang menarik dapat dibaca oleh masyarakat umum, terutama di kalangan remaja. Novel menceritakan kehidupan yang terjadi di masyarakat yang mencakup masalah agama, sosial, politik dan budaya. Kehadiran novel bertujuan untuk mengungkapkan isi cerita yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Terciptanya sebuah novel berasal dari latar belakang pengarang itu sendiri dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan pada sisi-sisi unik dari naratif tersebut. Menulis novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang dimanfaatkan oleh para penulis buku dan tokoh agama maupun lainnya sebagai sarana dakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Swt. Karena karya sastra tidak terlepas dari latar belakang penulisnya, apabila seorang penulisnya beragama Islam besar kemungkinan karya tersebut dilatarbelakangi oleh motivasinya untuk menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam ajaran agamanya.<sup>3</sup> Novel merupakan media yang tepat untuk belajar bagi para remaja karena bahasa yang digunakan sangat mudah. Dan cerita-cerita yang ada didalamnya juga sering terjadi pada dunia nyata yang mungkin saja para pembaca pernah mengalami atau ingin mencapai sesuatu seperti yang ada pada cerita.

<sup>2</sup>Dewi Asiyah Zulfaridan dan Siti Isnaniah, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel *Assalamualaikum Calon Imam* Karya Ima Madaniah, Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains Vol. 5 No. 1, 2020, h.12

<sup>3</sup> Burhan Nurgiantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995), h.322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini penulis mengkaji sebuah novel karya Ima Madaniah. Novel yang menceritakan tentang kisah perjalanan cinta seorang gadis remaja hingga mendapatkan calon suaminya. Seorang anak yang trauma kepada laki-laki karena perceraian antara abi dan uminya. Meskipun marah kepada abinya karena telah menceraikan uminya, tetapi tidak membuatnya marah kepada sang pencipta, ia tetap giat beribadah dan selalu memunajat sebuah doa.

Pernikahan sebagai syarat mulia yang diajarkan Islam menjadi isu yang tetap dan pasti menarik untuk dibahas selama ini. Ajaran Islam tentang pernikahan yang sangat mengganggu kesucian diri maupun jiwa perlahan dikikis perubahan zaman dan kesalahan pemikiran sehingga tingkat perceraian menjadi meningkat. Di dalam Islam, hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan diatur dalam Fikih Munakahat.

Fikih Munakahat merupakan salah satu cabang ilmu fikih membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan) dan yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, walimatul arusy, thalaq, rujuk, tanggung jawab suami istri dan lain-lain yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.<sup>4</sup>

Novel *Assalamualaikum calon imam* adalah novel yang sarat akan pesan-pesan kebaikan kehidupan pernikahan dan keluarga. Novel tersebut juga menampilkan pesan berkenaan dengan sikap tokoh utama yaitu Nafisyah dalam menghadapi kehidupan barunya dalam berumah tangga, selain itu banyak konflik

---

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 6

keluarga di sekitar tokoh utamanya. Menariknya lagi, novel ini sudah diadaptasi menjadi film pada tahun 2018.

Di dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah terdapat bahasan mengenai munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertulis seperti dibawah ini:

*Sepertinya dia frustrasi karena aku bersikap acuh tak acuh dan banyak menolak tawarannya.*

*“kamu harus beli beberapa sayuran, Sya. Sehat itu penting,”ceramahnya. Dia mengatakan itu sebagai dosen atau dokter, yang pasti aku tetap tidak suka sayur.*

*Sekarang pendapatku tidak begitu penting. Untuk apa bertanya kalau pada akhirnya bayam, brokoli, wortel, dan timun tetap masuk ke dalam troliku? Setelah semua belanjaan di rasa sudah cukup, dia membayarnya ke kasir.*

*“Kartu dari saya masih ada, kan?”*

*Mungkin yang dimaksud adalah black card. “ya, masih ada.”*

*“kamu gak pernah pake, kan? Karena gak ada pemberitahuan transaksi ke handphone saya sama sekali. Selama kamu tinggal disini, pake kartu itu buat kebutuhan kamu. Handphone kamu juga harus aktif dua puluh empat jam,” cerocosnya.<sup>5</sup>*

Bahasan Munakahat dari kutipan di atas adalah mengenai kewajiban suami. Suami memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan istri, Alif memberikan sebuah kartu Black Card kepada Nafisyah untuk memenuhi kebutuhan Nafisyah.

*“Mas..., Fisyah gak apa-apa...” Aku hanya merasa kulitku memanas dan gatal. Dua jam kemudian juga pasti sembuh.*

*“Gak apa-apa gimana?” dia melihat termometer itu. “Untung kamu ga demam. Gimana kalau sampai kesulitan napas gara-gara tenggorokan kamu bengkak?”*

*Aku tidak percaya kalau Mas Alif itu dokter bedah. Bagaimana dia menangani pasien yang berlumuran darah kalau menanganiku yang alergi saja sudah sepanik itu? Dulu dia orang yang tenang tidak peduli dengan sekitar. Atau mungkin pengaruh hidup bersamaku membuatnya jadi ikut sepertiku? Menjadi orang panikan.*

<sup>5</sup> Ima Madaniah, *Assalamualaikum Calon Imam*, (Depok: Coconut Books, 2017), h. 339

*“Saya pergi nyari apotek dulu, kamu tunggu sebentar.” Dia terburu-buru keluar.*

*Setelah meminum obat alergi yang dibawa pak Alif, aku baru bisa tidur nyenyak”<sup>6</sup>*

Bahasan Munakahat dari kutipan di atas adalah mengenai hak istri terhadap suaminya. Istri mendapatkan kasih sayang dari suaminya ketika istri sedang sakit. Seperti nafisyah yang dibelikan obat oleh Alif agar alerginya hilang.

*“kita salat berjamaah maghrib. Panggilan Allah lebih penting dari apa pun,” katanya meniru gaya bicaraku kalau aku menyuruhnya salat. Kamipun salat berjamaah, membaca alquran bersama, kemudian saling bercerita kesibukan masing-masing selama ini sambil menunggu azan isya. Setelah sembahyang Isya, dia mengajak makan di luar.”<sup>7</sup>*

Bahasan Munakahat dari kutipan di atas adalah mengenai kewajiban suami. Suami mengajarkan agama kepada istri dan mendorongnya untuk taat. Dalam hal ini Alif mengajak Nafisyah untuk shalat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama.

Berdasarkan tiga contoh kutipan narasi di atas yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* dapat disimpulkan bahwa di dalam novel tersebut terdapat banyak bahasan mengenai Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri dan menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Adapun alasan penulis memilih untuk meneliti novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah adalah sebagai berikut:

1. Di dalam novel ini, penulis menceritakan bagaimana perjalanan cinta Nafisyah Kayla Akbar seorang anak perempuan yang trauma terhadap pernikahan akibat perceraian umi dan abinya hingga mendapatkan calon suaminya. Yang hal itu

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.356

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 351

menyebabkan ia selalu menjaga pandangannya dari lawan jenis dan tidak pernah berpacaran. Sampai akhirnya ia dikhitbah oleh seorang lelaki yang ternyata adalah dosennya sendiri yang bernama Alif. Dari sinilah perjalanan kehidupan rumah tangganya dimulai meskipun awalnya mereka menikah bukan karna adanya cinta diantara keduanya.

2. Novel ini dapat menjadi media yang tepat bagi siswa untuk belajar dikarenakan bahasanya yang mudah dipahami. Dari cerita-cerita di dalamnya dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai pernikahan yang berdasarkan syariat Islam.
3. Novel ini mengandung makna yang sesuai dengan jurusan penulis yakni Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian kajian terhadap novel ini sangat bersesuaian dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mengenai pernikahan yang dipelajari oleh siswa SLTA kelas XII.
4. Sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang nantinya akan menjadi guru, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan pemahaman mengenai materi Fikih Munakahat sehingga nanti ketika mengajar dapat mengajarkan materi tersebut dengan baik kepada siswa.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui Novel *Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah*”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian judul ini, maka perlu penulis jelaskan sejumlah istilah yang dianggap penting, yaitu:

### 1. Pengayaan

**Pengayaan** adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Dengan demikian fokus dari *program pengayaan* adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik.<sup>8</sup>

### 2. Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu'iyah berdasarkan wahyu illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan pernikahan yang berlaku untuk seluruh umat yang bergama Islam.<sup>9</sup>

### 3. Hak dan kewajiban suami istri

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak dan kewajiban suami istri yaitu sesuatu yang harus didapatkan dan dilaksanakan oleh suami istri.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Among Guru, pengertian program pengayaan, tujuan dan bentuk pelaksanaannya (<https://www.amongguru.com/pengertian-program-pengayaan-tujuan-dan-bentuk-pelaksanaannya/>) diakses pada selasa, 14 Desember 2021 pukul 00.31

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 5

<sup>10</sup> Desminar, Hak dan Kewajiban Suami Isteri harus dipahami oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah), *Menara Ilmu* Vol. XII, No. 03 April 2018, h. 189

#### 4. Novel *Assalamualaikum Calon Imam* Karya Ima Madaniah

Sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis remaja hingga mendapatkan calon suaminya. Seorang anak yang trauma kepada laki-laki karena perceraian antara abi dan uminya. Meskipun marah kepada abinya karena telah menceraikan uminya, tetapi tidak membuatnya marah kepada sang pencipta, ia tetap giat beribadah dan selalu memunajat sebuah doa.<sup>11</sup>

#### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan kajian dalam penelitian mengenai pengayaan materi Fikih Munakahat melalui bacaan dalam novel.

<sup>11</sup> Ima Madaniah, *Assalamualaikum Calon Imam*, (Depok: Coconut Books, 2017).



- 2) Sebagai referensi dalam dunia Pendidikan Agama Islam agar mampu memberikan bahan pustaka tentang kajian keislaman melalui karya sastra.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi guru Pendidikan Agama Islam, penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh guru PAI terutama guru Fiqih/PAI sebagai bahan ajar khususnya materi tentang Fiqih Munakahat atau Pernikahan.
- 2) Bagi mahasiswa PAI, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan rujukan mengenai Pengayaan Materi Fiqih Munakahat yang terdapat dalam novel.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap satu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Istri dalam kehidupan berkeluarga dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah.* Penelitian ini dilakukan oleh Khauloh Khumairoh, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019.<sup>12</sup> Antara penelitian penulis dan penelitian saudara Khauloh Khumairoh memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti novel

---

<sup>12</sup>Khauloh Khumairoh, *Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Istri dalam kehidupan berkeluarga dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah*, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah. Namun bedanya saudara Khauloh Khumairoh meneliti nilai-nilai pendidikan etika suami istri sedangkan penulis mengkaji mengenai Pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah.

2. *Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah*. Penelitian ini dilakukan oleh Nurhayati mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020.<sup>13</sup> Penelitian ini terfokus pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam*. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam*.
3. *Analisis Nilai Religius pada Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madani*. Penelitian ini dilakukan oleh Revina Alipatul Janah yang merupakan salah satu mahasiswa S2 Institut Pendidikan Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.<sup>14</sup> Hasil kajian dan analisis menunjukkan bahwa novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madani ini mengandung nilai religius yang dapat menjadi pedoman dan menjadi cermin kehidupan dalam masa peradaban Islam. Wujud nilai yang dimaksud meliputi: (1) nilai Akhlak, (2) nilai Kesabaran, (3) nilai Ibadah, (4) nilai Tawakal. Dari penelitian ini

<sup>13</sup> Nurhayati, *Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah*, Skripsi, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)

<sup>14</sup> Revina Alipatul Janah, *Analisis Nilai Religius pada Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madani*, Tesis, (Garut: Institut Pendidikan Indonesia, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat dominan dari fokus penelitian. Sehingga hasil yang akan diperoleh jelas menunjukkan perbedaan nantinya.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini. Sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Bab I pendahuluan** terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Kajian Teori** terdiri dari Konsep Teoritis yang didalamnya terdapat konsep pengayaan dan materi Fikih Munakahat serta gambaran umum novel membahas mengenai pengertian novel dan unsur-unsur novel.

**Bab III Metode Penelitian** terdiri dari Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan** terdiri dari Gambaran umum novel *Assalamualaikum Calon Imam* dan pengayaan materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam*.

**Bab V Penutup** terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Teoretis

##### 1. Pengayaan

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Program pengayaan dapat diartikan memberi tambahan/ perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum.<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya adalah:

- a. Menugaskan siswa membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya.
- b. Memfasilitasi siswa melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar dan sebagainya.
- c. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para siswa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengayaan adalah salah satu upaya yang digunakan untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan yang sudah dimilikinya.

---

<sup>15</sup>Nurma Izzati, *Pengaruh Penerapan Program Remedial dan Pengayaan Melalui Pembelajaran Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa*, Eduma Vol. 4 No.1 Juli 2015, h. 57

## 2. Materi Fikih Munakahat

### a. Pengertian Fikih Munakahat

Fikih Munakahat merupakan salah satu cabang fikih yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan atau pernikahan menurut ajaran Islam. Kata *fiqh* secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “Fa-qa-ha” yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fikih.<sup>16</sup>

Dalam literatur berbahasa Indonesia *fiqh* itu biasa disebut Hukum Islam yang secara defenitif diartikan dengan: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu illahi dan penjelasannya dalam sunnah nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang bergama Islam”.<sup>17</sup>

Kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut jama’ mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: disamping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu rujuk. dengan demikian, “munakahat” itu lebih disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”.<sup>18</sup>

Fikih Munakahat adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap....*, h. 1

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, h. 2-5

<sup>18</sup> *Ibid*, h.5

(perkawinan) dan berhubungan dengannya, seperti cara meminang, walimatul arusy, thalaq, rujuk, tanggung jawab suami istri dan lain-lain yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.<sup>19</sup>

Fikih Munakahat juga dijadikan sebagai salah satu materi yang dipelajari di Madrasah Aliyah. Materi Fikih Munakahat meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Diantara materi yang terdapat dalam Fikih Munakahat yaitu nikah, khitbah, kafa'ah, syarat dan rukun pernikahan, walimatul arusy, hak dan kewajiban suami istri, talak, ruju' dan iddah.

## **b. Ruang Lingkup materi Fikih Munakahat**

### **1) Nikah**

Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, berkumpul. Dalam Al-Quran lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata nikah (na-ka-ha) tersebut secara bahasa bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh.<sup>20</sup>

Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist sebagai akad. Bahkan

<sup>19</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap.....*, h. 6

<sup>20</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2019), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran melainkan diartikan dengan akad.<sup>21</sup>

Para ulama fikih sependapat bahwa nikah itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. Akad nikah bukanlah suatu akad untuk memiliki *raqabah*<sup>22</sup> dan bukan pula untuk memiliki secara *manfa'ah*,<sup>23</sup> tetapi akad nikah adalah akad untuk memiliki istri secara *intifa*<sup>24</sup> terhadap wanita yang telah menjadi istri.<sup>25</sup>

## 2) Dasar dan Hukum nikah

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan oleh Allah SWT untuk berkasih sayang dan mendapatkan ketentraman seorang laki-laki dan wanita. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan*

<sup>21</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 396

<sup>22</sup> Milkur Raqabah yakni memiliki sesuatu benda secara keseluruhannya, umpama dengan jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual atau digadai oleh si pemilik.

<sup>23</sup> Milkur manfa'ah yakni memiliki kemanfaatan suatu benda, umpama dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat dapat pula menyewakan kepada orang lain atau meminjamkan kepadanya.

<sup>24</sup> Milkur intifa' yakni hak memiliki penggunaan (pemakaian) sesuatu benda. Si pemilik pengguna tidak berhak selain ia mempergunakannya untuk dirinya sendiri.

<sup>25</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami Dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.80



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur:32)<sup>26</sup>*

Jumhur ulama berpandangan, bahwa menikah itu hukumnya sunat. Seorang muslim tidak berdosa jika dia tidak menikah, sebaliknya dia mendapatkan pahala apabila menikah. Berbeda dengan Jumhur ulama, ahli Zahir berpendapat nikah itu wajib. Apabila seorang muslim telah mampu untuk menikah, tetapi dia tidak mau menikah maka dia berdosa. Sementara Malikiyah berpandangan pula, bahwa hukum nikah itu bergantung pada kondisi seseorang, bisa hukumnya wajib, sunat, dan bisa juga mubah. Apabila seseorang khawatir akan dirinya berbuat zina, karena tidak mampu menahan nafsu dan secara ekonomi dia sudah mampu, maka nikah baginya sudah wajib.<sup>27</sup>

### 3) Mahar

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).<sup>28</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak

<sup>26</sup> Al-Quran dan Terjemah, QS. An-Nur ayat 32.

<sup>27</sup> Kadar M. Yusuf dan Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 145.

<sup>28</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap.....*, h. 36



untuk menerima mahar. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أُسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَّيِّبَاتٌ

*Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?<sup>29</sup>*

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat

<sup>29</sup> Al-Quran dan Terjemah, An-Nisa ayat 20

ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.<sup>30</sup>

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas rendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Jadi, mahar dalam pernikahan orang islam tidak tetap dan tidak ditentukan jumlah serta batasnya. Tidak ditemukan ketentuan tentang batas minimal dan maksimal dalam pemberian mahar. Selama syarat-syarat mahar terpenuhi dan menjadi keridhaan kedua pihak, maka mahar itu sah diberikan.

#### 4) Hak dan kewajiban suami istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula dengan istri mempunyai hak. Sesuai dengan firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 228:

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya: dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>31</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.<sup>32</sup>

## a) Kewajiban suami

- (1) Menafkahi istri.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan*

<sup>31</sup> Al-Quran dan Terjemah, QS. Al-Baqarah ayat 228

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....* h, 159

<sup>33</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat .....*, h. 68

*kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>34</sup>

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqayunfiq-infaqan* yang berarti al-Ikhraju. Nafkah diambil dari kata *al-Infaq* yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jamaknya adalah *nafaqaatun* secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba

<sup>34</sup> Al-Quran dan Terjemah, QS. At-Talaq ayat 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dipenuhi oleh tua nya disebabkan karena kepemilikan.<sup>35</sup> Masalah Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib.

- (2) Menggauli istrinya secara baik dan patut.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal*

*Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*<sup>37</sup>

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

Suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan

<sup>35</sup> Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019, h. 145-146

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, h. 160

<sup>37</sup> Al-Quran dan Terjemah, QS. An-Nisa' ayat 19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjalankan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati ke hati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.

- (3) Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.<sup>38</sup> Untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup berkeluarga, masing-masing suami istri harus berfungsi sebagai pakaian bagi yang lain. Memberikan perlindungan dari rasa dingin dan panas. Untuk menciptakan kerukunan, kedamaian serta kesenangan dalam hidup berkeluarga, masing-masing suami dan istri memberikan perlindungan kepada pasangannya dengan caranya masing-masing.<sup>39</sup>
- (4) Mengajarkan agama kepada istri dan mendorongnya untuk taat.<sup>40</sup> Sebagaimana suami dituntut untuk memperlakukan istri dengan baik konsekuensinya adalah berlemah lembut kepadanya dengan cara yang baik. Ia juga dituntut untuk tidak merasa

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, h. 161

<sup>39</sup> Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 239

<sup>40</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h. 587

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bosan mengajarnya dan mendorongnya untuk berbuat taat kepada Allah.

b) Kewajiban Istri

- (1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.<sup>41</sup>
- (2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.<sup>42</sup>
- (3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak meyeruhkannya untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>43</sup>

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umi Salamah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

*Dimana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga.* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, h. 162

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 162

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 162

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 224

Ketaatan seorang istri terhadap suami akan menjadikan suami selalu sayang dan cinta kepadanya serta dapat mengangkat derajatnya sebagai seorang istri dimata suaminya. Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk menaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam, dan suami tidak diperkenankan untuk menyusahkan seorang istri ketika seorang istri telah menaatinya dan seorang istripun harus memahami bahwa ketaatan yang diwajibkan Islam bukanlah ketaatan yang buta. Seorang istri juga harus dapat memahami apakah itu baik atau buruk.

Di antara bentuk ketaatan dan bakti wanita Muslimah kepada suaminya adalah pemenuhan semua keinginan khusus suaminya, seperti misalnya bersenang-senang menikmati kehidupan suami istri sesempurna mungkin dan maksimal, baik dalam bergaul, berkunjung, makan bersama, berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya yang termasuk sisi kehidupan sehari-hari. Setiap kali dia dapat memenuhi berbagai keinginan suaminya semakin bertambah pula kebahagiaan, kejernihan, dan ketenangan hidup keduanya, serta semakin dekat dengan ruh dan petunjuk Islam.

- (4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya sedang tidak berada di rumah.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

Dalam hadist dijelaskan bahwa : *“Jika suami tidak ada dirumah, perempuan menjaga diri dan harta benda suami.”* Maksud dari hadist tersebut yaitu, wanita itu tidak berani membelanjakan sedikit dari hartanya walaupun dalam kebaikan kecuali dengan izin suami.

(5) Melayani suami dan anak-anaknya.<sup>46</sup>

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum seorang istri melayani suaminya, apakah itu adalah suatu kewajiban atau sekedar sunnah. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan hal ini diperintahkan oleh syari'at. Namun, tidak berarti suami tidak membantu istrinya dalam melakukan sebagian tugasnya. Nabi SAW sendiri tidak sungkan-sungkan melakukan hal itu.

(6) Berterima kasih kepada suami.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita.....*, h. 576

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 577

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud terima kasih disini adalah bukan sekedar diucapkan, namun dibarengi pula dengan rasa gembira dan merasa nyaman dengan kehidupannya dibawah naungan suami, serta mengurus suami dan anak-anaknya, juga melayaninya dengan tidak mengabaikannya, tidak mengeluhkan dan hal-hal lainnya.

## c) Hak dan kewajiban bersama suami istri

- (1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu. Dihalalkannya hubungan suami istri jika akad telah sempurna dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, yaitu istri telah diserahkan kepada suami dan suami telah menjamin tempat tinggal dan nafkah serta tidak ada penghalang, seperti tengah melaksanakan ihram dan semacamnya.<sup>48</sup>
- (2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.<sup>49</sup>

Di antara bentuk bakti wanita Muslimah yang cerdas dan perlakuan yang baik terhadap suaminya adalah memuliakan, menghormati dan menghargai ibunya. Terkadang seorang istri akan diuji oleh ibu sang suami (mertua) atau bahkan mungkin oleh pihak keluarganya melalui akhlak yang tidak baik. Dengan kondisi seperti ini, dia berkewajiban untuk mempergauli mereka

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 592

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....*, h. 163

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, penuh kelembutan, kepiawaian, keceriaan, dan memberikan bantahan kepada mereka dengan cara yang baik, yaitu dengan cara memelihara keseimbangan dalam hubungan dengan keluarga suaminya, serta menghindarkan dirinya dan rumah tangganya dari berbagai hal yang dapat merusak keseimbangan tersebut.

- (3) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>50</sup>
- (4) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>51</sup>

Demikian halnya dengan pernikahan. Agar dalam pernikahan dan rumah tangga selalu dapat terbangun suasana yang tenang dan khusyuk, maka wajib bagi kedua pasangan untuk saling memberikan rasa aman dan tenteram. Suami wajib melindungi istrinya. Begitu pula istri wajib memberikan rasa aman kepada suami; aman dari ucapannya, sikap dan perlakuannya. Terciptanya tanggung jawab ini pada akhirnya akan menumbuhkan perasaan bahagia bagi kedua pasangan tersebut.<sup>52</sup>

## B. Gambaran Umum Novel

### 1. Pengertian Novel

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 163

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.....*, h. 116

<sup>52</sup> 'Izzah Qanita Nailiya, *Kebiasaan-kebiasaan istri yang membuat suami bahagia dan sukses dunia akhirat*, (Yogyakarta: Araska, 2019), h. 40

Menurut Tarigan yang dikutip oleh Hasniyati mengemukakan bahwa Novel merupakan salah satu karya sastra fiksi. Kata novel berasal dari bahasa Latin novellus yang diturunkan pula dari kata novies yang berarti “baru” . Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, jenis novel ini muncul kemudian.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Nurgiyantoro yang dikutip oleh Citra Salda Yanti mengemukakan bahwa novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang yang kesemuanya bersifat imajinatif, walaupun semua yang direalisasikan pengarang sengaja dianalogikan dengan dunia nyata tampak seperti sungguh ada dan benar terjadi, hal ini terlihat sistem koherensinya sendiri.<sup>54</sup>

Novel adalah salah satu jenis karya sastra prosa yang memiliki jalinan cerita yang kompleks. Kekompleksan cerita dalam novel sering ditunjukkan dengan adanya konflik yang tidak hanya sekali muncul dalam novel. Tingkat kedalaman dan keluasan cerita inilah yang menjadikan novel berbeda dengan cerpen dan roman.

Seorang novelis membutuhkan pengetahuan yang luas untuk terjun ke dunia sastra. Hal ini dikarenakan, seorang novelis akan menciptakan sebuah dunia baru dan menjadi sutradara yang mengatur perjalanan para tokoh di

<sup>53</sup> Hasniyati, *Eksistensi Tokoh Ayah Dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata dan Novel Ayahku (Bukan) Pembohong Karya Tere Liye*, *Master Bahasa* Vol. 6 No. 3; September 2018, h. 228.

<sup>54</sup> Citra Salda Yanti, “*Religiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi*”, *Jurnal Humanika*, Volume 3 Nomor 15, Desember 2015, h. 3

novelnya. Jika novelis bertindak asal-asalan saja dalam membuat novelnya, maka novelnya tidak akan mendapat tempat yang layak di hati masyarakat.<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Novel adalah sebuah karya sastra hasil dari pemikiran atau ide dari penulis yang diolah oleh penulis yang dihubungkannya dengan peristiwa disekelilingnya dan karya tersebut bersifat imajinatif.

## 2. Unsur-Unsur Novel

Di dalam novel terdapat bagian-bagian, unsur-unsur pembentuk, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Unsur-unsur pembagian sebuah novel secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu unsur *ekstrinsik* dan *intrinsik*. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra, namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya.

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Tema

Tema adalah gagasan ide/pikiran utama di dalam sebuah karya sastra. Tema menjadi pokok dasar pikiran yang menjadi dasar cerita serta

<sup>55</sup> Fheti Wulandari Lubis, *Analisis Androgini Pada Novel "Amelia"* Karya Tere-Liye, *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia* Vol 17, No. 1, Maret 2020, h.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pusat dalam sebuah cipta sastra.<sup>56</sup> Tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan mengenai kehidupan yang membentuk gagasan utama dari suatu perangkat. Jadi, tema adalah ide sebuah cerita yang menjadi pengarang yang diberikan melalui tindakan-tindakan tokoh cerita itu terutama tokoh utama. Tema yang baik harus di dalam unsur cerita. Pokok persoalan dalam cerita setiap cerita mempunyai satu tema walau cerita itu sangat panjang.

#### b. Tokoh dan Penokohan

Tokoh merupakan para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam fiksi ialah ciptaan pengarang meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam nyata. Sedangkan penokohan adalah pemberian watak terhadap pelaku cerita dalam sebuah karya sastra atau bagaimana cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh cerita terdiri atas:

- 1) Tokoh Protagonis: tokoh dalam karya sastra yang memegang peranan baik.
- 2) Tokoh Antagonis: tokoh dalam karya sastra yang merupakan penantang dari tokoh utama, biasanya memegang peranan jahat.
- 3) Tokoh Tambahan: tokoh yang tidak memegang peranan dan tidak mengucapkan sepatah katapun, bahkan dianggap tidak penting sebagai individu.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Retno Purwandari Dan Qoni'ah, *Buku Pintar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Media, 2015), h. 143

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 144

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Latar**

Latar adalah bagian dari sebuah novel yang isinya melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Latar memberi pijakan secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Pembaca dengan demikian merasa dipermudah untuk menggunakan daya imajinasinya. Di samping itu juga memungkinkan untuk berperan serta secara kritis sehubungan dengan pengetahuannya tentang latar. Macam-macam latar antara lain:

- 1) Latar Tempat: di rumah, di sekolah, di jalan
- 2) Latar Waktu: pagi hari, siang hari, sore hari
- 3) Latar Suasana: sedih, senang, tegang.

**d. Alur**

Alur adalah rangkaian peristiwa/jalinan cerita dari awal sampai klimaks serta penyelesaian. Macam-macam alur:

- 1) Alur mundur: jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu
- 2) Alur maju: jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini
- 3) Alur gabungan: gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama.

Dalam unsur yang membangun jalannya cerita dari mulai permulaan, permasalahan dan penyelesaian menunjukkan bahwa alur cerita adalah suatu peralihan keadaan untuk mencapai sesuatu, suatu cerita diawali

dengan pemaparan untuk memulai cerita, setelah itu berkembang karena adanya masalah yang timbul dari setiap tokoh hingga runtut ketahap tertentu sampai penyelesaian terjadi atau klimaks. Dalam cerita fiksi alur/plot tidak selalu berurutan (peristiwa, konflik dan klimaks) tetapi cerita juga dapat bermula dari konflik lalu mengalami pengenalan tokoh atau pertengahan dan diakhiri dengan ending atau klimaks, tergantung dengan kriteria yang terdapat dalam alur/plot.<sup>58</sup>

#### e. Amanat

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Bahkan ada amanat yang tidak nampak sama sekali.<sup>59</sup>

#### f. Gaya Bahasa

Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antara sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat guna, adegan seram, cinta, ataupun peperangan maupun harapan.<sup>60</sup>

#### g. Sudut Pandang

Sudut pandang adalah pandangan pengarang untuk melihat kejadian suatu cerita. Sudut pandang cerita itu menyatakan bagaimana

<sup>58</sup> Dani Hermawan dan Shandi, *Pemanfaatan Hasil Analisis Novel Seruni Karya Almas Sufeeya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA, Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya* Vol. 12 No. 1, 2019, h. 16

<sup>59</sup> Nusyam Ilyas, *Intisari dan Soal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), H.180

<sup>60</sup> Retno Purwandari Dan Qoni'ah, *Buku Pintar Bahasa Indonesia.....*, h. 146



pengias (pengarang) dalam sebuah cerita, apakah ia mengambil seluruh bagian langsung dalam seluruh peristiwa atau sebagai pengamat terhadap objek dari seluruh tindakan-tindakan dalam cerita itu. Macam-macam sudut pandang:

- 1) Orang pertama: pengarang menjadi pelaku utama dan memakai istilah “Aku” dan “Saya”.
- 2) Orang ketiga: pengarang yang menceritakan ceritanya atau berperan sebagai pengamat dan menggunakan istilah Dia, Ia, atau nama orang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>61</sup> Bahan koleksi yang dimaksud seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya.

Pemaparan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>62</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.

#### B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, terhitung dari April hingga Agustus 2021.

<sup>61</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),h. 1-2.

<sup>62</sup> Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, agama dan humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 5

### C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data ialah subyek darimana data-data diperoleh.<sup>63</sup> Maksudnya adalah darimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data yang peneliti gunakan antara lain :

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan data.<sup>64</sup> Sumber data primer berupa Novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah yang diterbitkan oleh Coconut Books pada November 2017 dan terdiri dari 474 halaman.

#### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung memberikan data dalam pengumpulan data.<sup>65</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, dan karya ilmiah yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di antara buku relevan yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian ini, seperti :

- a. *Fikih Munakahat* karya Nurhayati Zein, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2019)
- b. *Fikih Munakahat* karya Tihami dan Sohari Sahrani, (Jakarta: PT Raha Grafindo Persada, 2014)

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

<sup>65</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Fiqih Sunnah Wanita* karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010)
- d. *Fiqih Wanita* karya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019)
- e. *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan* karya Hartono Ahmad Jaiz (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- f. *Jati Diri Wanita Muslimah* Karya DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki data-data tertulis seperti buku-buku dan jurnal ilmiah.

Data penelitian ini dicari dengan menggunakan pendekatan library research, beberapa langkah yang harus dilakukan saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan sebagai berikut<sup>66</sup>:

1. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.

---

<sup>66</sup>Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), h. 59-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Mengklasifikasi buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data lain berdasar tingkatan kepentingannya (sumber primer dan sumber sekunder).
3. Mengutip data-data yang diperlukan sesuai fokus penelitian lengkap dengan sumbernya sesuai dengan teknik sitasi ilmiah.
4. Melakukan konfirmasi atau *cross check* data dari sumber utama atau dengan sumber lain untuk kepentingan validitas dan reabilitas atau *trustworthness*.
5. Mengelompokkan data berdasarkan sistematika penulisan.
6. Menarik kesimpulan sebagai hasil dari suatu penelitian tentang pokok permasalahan.

### E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis isi, (*content analysis*), analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan muatan suatu teks, makna, gambar, simbol, tema dan segala bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.<sup>67</sup> Tujuan metode analisis isi untuk menguraikan dan menyimpulkan isi dari proses komunikasi (lisan atau tulisan).<sup>68</sup>

Dengan demikian penelitian ini hanya terfokus pada novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah, dengan menggunakan teknik analisis isi untuk melihat Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui novel *Assalamualaikum Calon Imam* tersebut. Adapun langkah-langkah analisis data dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* antara lain:

1. Peneliti mencari data berupa teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

<sup>67</sup> Amri Darwis, Dkk, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2021), h. 191

<sup>68</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*,.... h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Peneliti menentukan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan novel *Assalamualaikum Calon Imam* sebagai objeknya.
3. Peneliti membaca secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan mencari dan mengamati kutipan yang mengandung pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam*.
4. Peneliti melakukan pengkodean dan mencatat paparan pembahasan yang terdapat dalam novel tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
5. Membuat catatan, mengumpulkan referensi yang bukunya sesuai dengan penelitian ini.
6. Peneliti menjelaskan data yang telah dianalisis kemudian dikorelasikan dengan teori yang didapatkan.
7. Menyimpulkan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ada sepuluh hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah, antara lain:

1. Kewajiban suami (Hak istri) yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah: Memberikan mahar, memberikan nafkah, menggauli istri secara patut, suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah* dan *sakinah*, dan mengajarkan agama kepada istri dan mendorongnya untuk taat.
2. Kewajiban istri (Hak suami) yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah: Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak meyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat, melayani suami, berterima kasih kepada suami.
3. Hak dan kewajiban bersama suami istri yang terdapat dalam novel *Assalamualaikum Calon Imam* karya Ima Madaniah: terjalinnya hubungan baik antara keluarga istri dan keluarga suami.

Novel ini dapat dikonsumsi oleh remaja dan siswa berkisar dari umur 15 tahun. Selain itu, hasil penelitian ini juga nantinya akan berkontribusi dalam dunia pendidikan sebagai sumber belajar khususnya di SLTA atau SMA dan SMK di kelas XII (dua belas) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam BAB 7 kajian tentang Indahnya membangun mahligai rumah tangga yang didalamnya terdapat bahasan mengenai pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban atas suami dan istri.

## B. Saran

1. Bagi Guru, peneliti berharap agar dapat lebih memahami dan mendalami wawasan mengenai bahasan Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri melalui karya sastra salah satunya yaitu novel. Dengan menggunakan novel sebagai bahan pembelajaran dapat memberikan suasana dan warna baru dalam proses pembelajaran sehingga materi atau pesan pendidikan yang terdapat dalam novel dapat lebih maksimal tersampaikan kepada peserta didik.
2. Bagi guru, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam membahas materi yang berkaitan dengan materi fikih munakahat mengenai hak dan kewajiban suami istri, dan menjadikan ini sebagai pedoman dalam menguatkan pemahaman mengenai materi hak dan kewajiban suami istri kepada peserta didik.
3. Bagi pembaca lain (remaja dan siswa), penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber belajar dalam memperluas dan memahami kajian mengenai materi Fikih Munakahat tentang hak dan kewajiban suami istri. Terkhusus pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



siswa SLTA kelas XII mata pelajaran Pendidikan Agama Islam BAB 7 yang mengkaji tentang Indahnya membangun mahligai rumah tangga yang didalamnya terdapat bahasan mengenai pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban atas suami dan istri.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Dr. Muhammad Ali. 1997. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Among Guru, pengertian program pengayaan, tujuan dan bentuk pelaksanaannya (<https://www.amongguru.com/pengertian-program-pengayaan-tujuan-dan-bentuk-pelaksanaannya/>) diakses pada Selasa, 14 Desember 2021 pukul 00.31
- Antari, N. K. Yuni Tri, I. W. Wendra, N. M. Rai Wisudariani. 2017. Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas XI TKJ 2 Smk Negeri 3 Singaraja. *e-Journal Prodi Pendidikan Bahasa Saastra Indonesia, Undiksha Volume* : Vol: 7 No: 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Darwis, Amri dkk. 2021. *Tekhnik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Desminar. 2018. Hak dan Kewajiban Suami Isteri harus dipahami oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah). *Menara Ilmu* Vol. XII, No. 03.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. 2019. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Usratunâ* Vol. 3, No. 1.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, Amir. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasniyati. 2018. *Eksistensi Tokoh Ayah Dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata dan Novel Ayahku (Bukan) Pembohong Karya Tere Liye*. *Master Bahasa* Vol. 6 No. 3.
- Hendri. 2013. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hermawan, Dani dan Shandi. 2019. *Pemanfaatan Hasil Analisis Novel Seruni Karya Almas Sufeeya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA*. *Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya* Vol. 12 No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hidayatulloh, Haris. 2019. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4. Nomor 2.
- Ilyas, Nusyam. 2011. *Intisari dan Soal Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irawan, Ibnu Dan Jayusman. 2019. Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam. *Palita: Journal Of Social-Religion Research*, Vol. 4, No. 2.
- Ismatulloh, A. M. 2015. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirannya). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV. No. 1.
- Izzati, Nurma. 2015. *Pengaruh Penerapan Program Remedial dan Pengayaan Melalui Pembelajaran Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa*. Eduma Vol. 4 No.1
- Janah, Revina Alipatul. 2019. *Analisis Nilai Religius pada Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madani*. Tesis. Garut: Institut Pendidikan Indonesia.
- Kaelan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, agama dan humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khumairoh, Khauloh. 2019. *Nilai-Nilai Pendidikan Etika Suami Istri dalam kehidupan berkeluarga dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lubis, Fheti Wulandari. 2020. *Analisis Androgini Pada Novel "Amelia" Karya Tere-Liye*. *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia* Vol 17, No. 1.
- Madaniah, Ima. 2017. *Assalamualaikum Calon Imam*. Depok: Coconut Books.
- Moulia, Nouvan. 2015. Pelayanan Istri Terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektid Ulama. *Community* Vol. 1, No. 1.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart.
- Nailiya, 'Izzah Qanita. 2019. *Kebiasaan-kebiasaan istri yang membuat suami bahagia dan sukses dunia akhirat*. Yogyakarta: Araska.
- Nurgiantoro, Burhan. 1995. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stasiun Islamik University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhayati. 2020. *Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah*. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah.
- Purwandari, Retno Dan Qoni'ah. 2015. *Buku Pintar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media.
- Razzaq, Abu Hafis Usamah Bin Kamal Bin 'Abdir. 2006. *Panduan Lengkap Nikah dari A-Z*. Bogor: Pustaka Ibnu.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayid. 2010. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tihami Dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2019. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yanti, Citra Salda. 2015. "Religiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi". *Jurnal Humanika*, Volume 3 Nomor 15.
- Yusuf, Kadar M. 2015. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.
- Yusuf, Kadar M. dan Ibrahim. 2018. *Fiqih Perbandingan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Zein, Nurhayati. 2019. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra.
- Zulfaridan, Dewi Asiyah dan Siti Isnaniah. 2020. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* Vol. 5 No. 1

LAMPIRAN I Sampul Depan novel *Assalamualaikum Calon Imam*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






**LAMPIRAN II Foto identitas novel**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






LAMPIRAN III Sampul Belakang Novel *Assalamualaikum Calon Imam*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## LAMPIRAN IV Chat dengan penulis novel

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







LAMPIRAN V Lembar desposisi

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS BERKAS KODE :	
HAL : Pengajuan Sinopsis	
TANGGAL : 29 Januari 2021	
ASAL : Rivani Pertiwi A	
TANGGAL PENYELESAIAN : SIFAT :	
INFORMASI  Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I,  Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat dilanjutkan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing: <i>Nurhayati Zein M.Sy.</i> Pekanbaru, 30/1/2021	DITERUSKAN KEPADA: 1. Kajur PAI Catatan Kajur PAI  a. b. c. d.
 Dra. Afrida, M.Ag	DITERUSKAN KEPADA: 2. Wakil Dekan I
*) 1. Kepada bawahan "instruksi" atau "informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret "instruksi"	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN VI Surat Pengajuan SK Pembimbing

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2021

Hal : Permohonan Penunjukan Pembimbing Skripsi  
 Kepada,  
 Yth. Dekan  
 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di-  
 Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sebelumnya saya mendo'akan semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIVANI PERTIWI, A  
 NIM/ HP : 11711202422/082287025880  
 Jurusan/ Semester : Pendidikan Agama Islam / 8  
 Alamat : Perumahan Mustamindo Permai, Panam, Pekanbaru.


dengan ini mengajukan permohonan penunjukan pembimbing skripsi, berjudul "Penguatan Materi Fikih Munakahat melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Ima Madaniah".

Pembimbing yang direkomendasi oleh ketua jurusan adalah **Nurhayati Zein, M.Sy.** Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Photo copy lembar disposisi
2. Photo copy KRS
3. Photo copy KHS
4. Photo copy KTM
5. Photo copy pembayaran UKT
6. Sinopsis yang telah disetujui jurusan

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

  
Dra. AFRIDA, M.Ag  
 NIP. 19660113 199503 2 001

Hormat Saya,

  
RIVANI PERTIWI, A  
 NIM. 11711202422



LAMPIRAN VII Surat SK Pembimbing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 كلية التربية والتعاليم  
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING  
Jl. H. R. Sastrodipos No. 155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1554 Telp. (0751) 561547  
 Fax. (0751) 561547 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: info@uin-suska.ac.id


Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/3627/2021 Pekanbaru, 11 Maret 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada  
 Yth. Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy  
 Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarokatuh*  
 Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : RIVANI PERTIWI A  
 NIM : 11711202422  
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
 Judul : Penguatan Materi Fikih Munakahat melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah  
 Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.

Wassalam  
 an, Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag.  
 NIP. 19660924 199503 1 002

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**LAMPIRAN VIII Keterangan Telah Mengikuti Seminar Proposal**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
 كلية التربية والتعاليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
 Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1094 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**LAMPIRAN BERITA ACARA  
 UJIAN PROPOSAL**

Nama ..... Rivani Pertwi-A  
 Nomor Induk Mahasiswa ..... 1911202422  
 Hari/ Tanggal ..... Kamis / 15 - April - 2021  
 Judul Proposal Penelitian ..... Penguatan materi Fikih Murabahat melalui novel  
 Assalamuhalikum calon Imam Fanyama Madaniyah.

NO	URAIAN PERBAIKAN
1.	Latar belakang langsung ke variabel.
2.	Penegasan istilah tidak memakai footnote.
3.	Manfaat lebih diperbaiki
4.	Perbaikan konsep Teoretis
5.	Penomoran masih berantakan.
6.	Tempat dan waktu penelitian diperbaiki
7.	Penomoran halaman diperbaiki

Penguji I  
  
 Sepyan, M.Ag

Pekanbaru, Kamis, 15 April 2021  
 Penguji II  
  
 Drs. H. Ibrahim, M.Ag

Note:  
 Dengan harapan Dosen Pembimbing dapat memperhatikan keputusan seminar ini dalam memperbaiki proposal mahasiswa yang dibimbing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN IX Keterangan Telah Melakukan Perbaikan Proposal





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
 كَالِيَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّحْلِيَةِ  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
 Alamat: Jl. H. R. Soebrandas Km 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0781) 7077307 Fax. (0781) 21129

---


**PENGESAHAN PERBAIKAN  
UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Rivani Pertiwi-A  
 Nomor Induk Mahasiswa : 11711202422  
 Hari/Tanggal Ujian : 15-April-2021 / Kamis  
 Judul Proposal Ujian : Penguatan Materi Fiqih Munakahat melalui novel Assalamualaikum Calon Imam Karya Imx Madaniyah

Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang Dalam Ujian proposal


No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Sopyan, M.Ag	PENGUJI I		
2.	Drs. H. Ibrahim, M.Ag	PENGUJI II		

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag  
NIP. 196609241995031002

Pekanbaru, 21 - April - 2021  
Peserta Ujian Proposal



Rivani Pertiwi A  
NIM. 11711202422



## LAMPIRAN X Lembar Bimbingan Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
كلية التربية والتعليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampi Pekanbaru Riau 28293 PO BOX 1004 Telp: (0751) 7077307 Fax: (0751) 21129

### KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA PROPOSAL MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing :
  - a. Seminar usul Penelitian :
  - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy
  - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197505082007012021
3. Nama Mahasiswa : Rivani Pertiwi, A
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11711202422
5. Kegiatan :

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	15/3-2021	sinopsis		
2.	25/3-2021	latar belakang masalah dan format penulisan proposal		
3.	29/3-2021	Rumusan masalah, Batasan masalah dan tujuan penelitian.		
4.	31/3-2021	Konsep teori dan penggunaan huruf Kapital.		
5.	5/4-2021	Perbaikan penulisan dan huruf Kapital		
6.	7/4-2021	Acc Proposal		

Pekanbaru, 7/4-2021  
Pembimbing,

Nurhayati Zein, S. Ag., M. Sy  
NIP. 197505082007012021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN XI Lembar Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
كلية التربية والتعليم  
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING  
Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tamban Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0781) 7077307 Fax (0781) 21129

### KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA SKRIPSI MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing :
  - a. Seminar usul Penelitian :
  - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy
  - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19750508 200701 2 021
3. Nama Mahasiswa : Rivani Pertiwi, A
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11711202422
5. Kegiatan :

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Rabu 14-Juli-2021	Perbaikan penulisan dan perbaikan BAB IV		
2.	Selasa 3-Agustus-2021	Penambahan konsep teori dan perbaikan format penulisan		
3.	Selasa 10-Agustus-2021	BAB IV		
4.	Rabu 15-Agustus-2021	BAB IV		
5.	Senin 23-Agustus-2021	Abstrak, Daftar Isi, dan		
6.	Selasa 24-Agustus-2021			

Pekanbaru, 24 Agustus 2021  
Pembimbing,

Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy  
NIP. 19750508 200701 2 021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**LAMPIRAN XII Lembar Nota Perbaikan Skripsi**

**NOTA PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari/ Tanggal : Senin, 06 Desember 2021 Pukul : 08.00 WIB  
 DewanPenguji :  
 Penguji I : Drs. Azwir Salam, M. Ag  
 Penguji II : H. Adam Malik, Lc, MA  
 Penguji III : Nurzena, M.Ag  
 Penguji IV : Dr. Nasrul. HS, MA  
 Nama Kandidat : Rivani Pertiwi A. NIM : 11711202422  
 Perbaikan : Skripsi

1. Perbaiki Fokus penelitian
2. Perbaiki Latar Belakang
3. Perbaiki Judul diganti dengan "Pengayaan"
4. Perbaiki Teknik Analisis Data untuk Bab IV
5. Perbaiki teknik penulisan
6. Perbaiki Bab II
7. Perbaiki Cara menulis kutipan Novel
8. Perbaiki Daftar Isi

Lama perbaikan : 1 (satu) bulan sejak tanggal ujian  
 Catatan untuk pemeriksaan setelah diperbaiki :

Teloh diperiksa dan disetujui Penguji I : (Drs. Azwir Salam, M. Ag)   
 Teloh dipeksa dan disetujui Penguji II : (H. Adam Malik, Lc, MA)   
 Teloh diperiksa dan disetujui Penguji III : (Nurzena, M.Ag)   
 Teloh diperiksa dan disetujui Penguji IV : (Dr. Nasrul. HS, MA) 

Ketika perbaikan skripsi yang dicoret-coret waktu ujian harus dibawa.

Pekanbaru, 29- Desember - 2021  
 Penguji II/ Panitia

  
 H. Adam Malik, Lc, MA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## RIWAYAT PENULIS

**Rivani Pertiwi. A**, lahir di Payakumbuh, 27 Oktober 1998, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Afrizal dan ibunda Yuhelmira Selfayeni yang beralamat di Perumnas Kubang Gajah, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Penulis mempunyai satu saudara perempuan, yaitu Refina Salsabila dan satu saudara laki-laki, yaitu Muhammad Alif.

Penulis menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 63 Payakumbuh Limbukan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Payakumbuh lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan Menengah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Payakumbuh lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis dinyatakan lulus dalam Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) konsentrasi PAI SLTP/SLTA. pada tahun 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun yang sama penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru yang berlokasi di jalan Rajawali Sakti No: 90, Panam, Pekanbaru.

Atas berkat dan rahmat Allah Swt, serta doa dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengayaan Materi Fikih Munakahat tentang Hak dan Kewajiban suami istri melalui Novel Assalamualaikum Calon Imam karya Ima Madaniah** dibawah bimbingan ibunda Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 M/1 Jumadil Awwal 1443 H, penulis dinyatakan “LULUS” dengan prediket “Sangat Memuaskan” dan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.